

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas/pejabat untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu diatur tata cara perhitungan dan penetapan retribusi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);

23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Malang.
5. Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Malang.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya

disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi** yang selanjutnya disebut **Retribusi** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
9. **Wajib Retribusi** adalah badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran **Retribusi**, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
10. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi **Wajib Retribusi** untuk memanfaatkan jasa dari **Pemerintah Daerah**.
11. **Pajak Bumi dan Bangunan** yang selanjutnya disingkat **PBB** adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau **Badan**.
12. **Bumi** adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah **Daerah**.
13. **Bangunan** adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. **Nilai Jual Objek Pajak** yang selanjutnya disingkat **NJOP** adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, **NJOP** ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau **NJOP** pengganti.
15. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SSRD** adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh **Walikota**.
16. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKRD** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

**BAB II**  
**MASA RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Masa Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

**BAB III**  
**STRUKTUR TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 3**

- (1) Tarif Retribusi sebesar 2% (dua persen) dari NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB.
- (3) Dalam hal objek Retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan NJOP didasarkan pada perhitungan Biaya Pembuatan Baru Bangunan Menara (BPBM) atau mengacu pada NJOP objek lainnya yang sejenis.

**BAB IV**  
**TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

**Pasal 4**

- (1) Perhitungan Retribusi berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit ditentukan, serta untuk memudahkan perhitungan, maka perhitungan retribusi memperhatikan parameter-parameter sebagai berikut :
  - a. berdasarkan ketinggian Menara; dan
  - b. perhitungan biaya pembangunan Menara.
- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 5**

- (1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dituangkan dalam SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima SKRD.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/ atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.



- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Kepala Dinas Kominfo atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII**

### **PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan penghapusan retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal-hal tertentu dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan penghapusan retribusi akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Mei 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 12**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 28 Mei 2012**

**PERHITUNGAN RETRIBUSI**  
**PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NO.	KETINGGIAN MENARA	BPBM*) (Rp.)	PERHITUNGAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	≤ 10 m	49.204.223,00	49.204.223,00 x 2%	984.084,00
2.	11 m – 20 m	67.073.214,00	67.073.214,00 x 2%	1.341.464,00
3.	21 m – 30 m	108.980.233,00	108.980.233,00 x 2%	2.179.605,00
4.	31 m – 40 m	148.181.573,00	148.181.573,00 x 2%	2.963.631,00
5.	41 m – 50 m	202.626.139,00	202.626.139,00 x 2%	4.052.522,00
6.	51 m – 60 m	257.070.704,00	257.070.704,00 x 2%	5.141.414,00
7.	61 m – 70 m	310.641.970,00	310.641.970,00 x 2%	6.212.839,00
8.	71 m – 80 m	364.213.236,00	364.213.236,00 x 2%	7.284.265,00
9.	81 m – 90 m	445.654.482,00	445.654.482,00 x 2%	8.913.090,00
10.	91 m – 100 m	1.029.531.019,00	1.029.531.019,00 x 2%	20.590.620,00
11.	101 m – 110 m	1.613.407.557,00	1.613.407.557,00 x 2%	32.268.151,00
12.	111 m – 120 m	1.943.507.700,00	1.943.507.700,00 x 2%	38.870.154,00

\*) BPBM : Biaya Pembuatan Baru Bangunan Menara Telekomunikasi.

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MALANG**

**NOMOR : 12 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 28 Mei 2012**

**BENTUK DAN ISI SKRD**

	PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A Lt. 4 JL. MAYJEN SUNKONO TELP. (0341) 751550 MALANG http : <a href="http://www.malangkota.go.id">www.malangkota.go.id</a> e-mail : <a href="mailto:kominfo@malangkota.go.id">kominfo@malangkota.go.id</a>	<b>SKRD</b> SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : ..... Tahun : .....	NO URUT .....	
Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi : ..... Alamat Lengkap Perusahaan : ..... Lokasi Menara : ..... Tinggi Menara : .....				
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.				
JENIS RETRIBUSI	NILAI BANGUNAN MENARA Rp.	NILAI RETRIBUSI PEMBANGUNAN MENARA SEBESAR 2% DARI NJOP	DENDA 2% DARI RETRIBUSI Rp.	JUMLAH Rp.
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
<b>Dengan Huruf</b> : .....				
Tanggal Jatuh Tempo : ..... <b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kota Malang No. Rek. .... dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		Malang, ..... <b>KEPALA                  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                  KOTA MALANG,</b>  <u>Nama Terang</u> NIP.		
No. Urut : ..... Nama Wajib Pajak : ..... Lokasi Menara : ..... Masa Retribusi Tahun : .....		Diterima tanggal Tanda Tangan  ( ..... ) Nama Terang		

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.  
 Pembina  
 NIP. 19710407 199603 2 003**